



P U T U S A N

No. 1515 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Dr. H. MUHAMAD HANAFI KURNIADJAJA bin YOSEF, bertempat tinggal di Jalan Tegalan No. 13 RT 09/03, Kelurahan Palmeriam Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MANATAP AMBARITA, SH., Advokat, berkantor di Grand ITC Permata Hijau, Emerald No. 8, Jalan Soepeno, Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Hj. IDA DJUBAEDAH, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Pulo Gebang Permai, Blok D.11, No. 2, Cakung, Jakarta Timur;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2004 membuat kesepakatan yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat serta turut ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Penggugat sebagai saksi, yang kesepakatannya adalah sebagai berikut:

- Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah sebesar 1/3 gaji Tergugat;
- Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat nafkah hidup sebesar 1/3 gaji Tergugat sampai Penggugat menikah lagi;
- Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak sebesar 1/3 gaji Tergugat;
- Tergugat akan menyerahkan 1/2 harga mobil kijang No. Pol. B 8506 JD kepada Penggugat;
- Tergugat akan menyerahkan deposito atas nama anak Tergugat dan Penggugat, masing-masing sebesar; Alifa US \$ 5000,- dan Nur Rahmat US



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$ 5000,- kepada Penggugat;

- f. Tergugat akan menyerahkan pasport atas nama Penggugat Alifa dan Nur Rahmat kepada Penggugat;
- g. Tergugat akan membuat dan memberi surat kuasa kepada Penggugat untuk mengambil gaji Tergugat di Bank DKI Cab. RS. Koja sebesar 2/3 gaji Tergugat setiap bulannya;

Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juli tersebut dinyatakan juga, Penggugat yang mendiami rumah di Pulo Gebang Permai, Blok D 11 No. 2, Cakung, Jakarta Timur, keluar dari rumah tersebut pada satu bulan kemudian setelah Tergugat menyerahkan semua hak Penggugat yang tercantum dalam kesepakatan tanggal 14 Juli 2004;

Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2004 tersebut di atas, disertai dengan janji lisan Tergugat, bahwa Tergugat akan menyerahkan semua hak Penggugat yang telah disepakati dalam surat kesepakatan tersebut, untuk waktu paling lambat 1 minggu dari hari penandatanganan surat kesepakatan tersebut dan Penggugat menyetujui janji lisan Tergugat tersebut ;

Bahwa untuk menindaklanjuti kesepakatan tanggal 14 Juli 2004 dan janji lisan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 22 Juli 2004 kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Penggugat, yang masing-masing bertindak untuk dan atas nama Tergugat dan Penggugat, bertemu untuk membuat rincian dari kesepakatan tanggal 14 Juli 2004, yang rincian kesepakatannya menghitung nilai nominal dan lebih detail lagi tentang hak Penggugat yang akan diserahkan Tergugat kepada Penggugat, sebagai berikut:

- a. Tergugat akan menyerahkan uang iddah sebesar, 1/3 gaji Tergugat atau sebesar Rp 416.000,- X 3 bulan kepada Penggugat yang nilainya sebesar Rp 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- b. Tergugat akan menyerahkan nafkah hidup kepada Penggugat sebesar 1/3 gaji Tergugat, terhitung sejak Juli 2003 sampai dengan Juli 2004 sebesar Rp 416.000,- X 12 = Rp 4.992.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- c. Tergugat akan menyerahkan nafkah hidup anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar 1/3 gaji Tergugat, terhitung sejak Juli 2003 sampai dengan Juli 2004 sebesar Rp 416.000,- X 12 = Rp 4.992.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- d. Tergugat akan menyerahkan setengah dari harga mobil kijang dengan nomor polisi B 8506 ID, yang setengah harganya disepakati sebesar

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;

- e. Tergugat akan menyerahkan deposito atas nama anak Tergugat dan Penggugat, masing-masing atas nama Alifa US \$ 5000,- dan Nur Rahmat US \$ 5000,- kepada Penggugat;
- f. Tergugat akan menyerahkan Pasport atas nama Penggugat, Nur Rahmat dan Alifah kepada Penggugat;
- g. Tergugat akan membuat dan memberi surat kuasa kepada Penggugat untuk mengambil gaji Tergugat di Bank DKI Cab. RS. Koja sebesar 2/3 gaji Tergugat setiap bulannya ;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2004, Tergugat menghubungi kuasa Penggugat (via telepon) dan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan mengikuti perjanjian yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2004 dan yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2004, bahkan Tergugat menyampaikan kepada kuasa Penggugat bahwa ia akan mengubah kesepakatan itu dan akan segera mengirimkan kesepakatan baru yang dimaksud tersebut, yang akan dibuat oleh Notaris yang ditunjuk Tergugat;

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2004, Tergugat mengirim via faksimili ke kantor kuasa Penggugat naskah kesepakatan yang telah dibuat secara sepihak oleh Tergugat;

Bahwa naskah tersebut telah jauh menyimpang atau berbeda dengan kesepakatan Tergugat dan Penggugat yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2004 yang disaksikan oleh puluhan orang dan turut ditandatangani oleh kuasa hukum Tergugat dan Penggugat serta kesepakatan yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2004 oleh kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Penggugat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, yang tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat, dinyatakan dan diakui sah oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan malah Tergugat berusaha mengingkari kesepakatan Tergugat dengan Penggugat, jelas merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji), hal mana Tergugat tidak melaksanakan dan mengingkari kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 14 Juli 2004 dan kesepakatan antara Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat pada tanggal 22 Juli 2004, sebagai berikut:

a. Kesepakatan Tergugat dan Penggugat tanggal 14 Juli 2004;

- 1) Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah sebesar 1/3 gaji Tergugat;
- 2) Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat nafkah hidup sebesar 1/3 gaji Tergugat sampai Penggugat menikah lagi;

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat nafkah anak sebesar 1/3 gaji Tergugat;
 - 4) Tergugat akan menyerahkan 1/2 harga mobil kijang No. Pol. B 8506 ID kepada Penggugat;
 - 5) Tergugat akan menyerahkan deposito atas nama anak Tergugat dan Penggugat, masing-masing sebesar; Alifa US \$ 5000,- dan Nur Rahmat US \$ 5000,-, kepada Penggugat;
 - 6) Tergugat akan menyerahkan Pasport atas nama Penggugat, Alifa dan Nur Rahmat kepada Penggugat;
 - 7) Tergugat akan membuat dan memberi surat kuasa kepada Penggugat untuk mengambil gaji Tergugat di Bank DKI Cab. RS. Koja sebesar 2/3 gaji Tergugat setiap bulannya;
- b. Kesepakatan kuasa Tergugat dan kuasa Penggugat tanggal 22 Juli 2004;
- 1) Tergugat akan menyerahkan uang iddah sebesar 1/3 gaji Tergugat atau sebesar Rp 416.000,- X 3 bulan kepada Penggugat yang nilainya sebesar Rp 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) Tergugat akan menyerahkan nafkah hidup kepada Penggugat sebesar 1/3 gaji Tergugat, terhitung sejak Juli 2003 sampai dengan Juli 2004 sebesar Rp 416.000,- X 12 = Rp 4.992.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 3) Tergugat akan menyerahkan nafkah hidup anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar 1/3 gaji Tergugat, terhitung sejak Juli 2003 sampai dengan Juli 2004 sebesar Rp 416.000,- X 12 = Rp 4.992.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 4) Tergugat akan menyerahkan setengah dari harga mobil kijang dengan nomor polisi B 8506 JD, yang setengah harganya disepakati sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
 - 5) Tergugat akan menyerahkan deposito atas nama anak Tergugat dan Penggugat, masing-masing atas nama Alifa US \$ 5000,- dan Nur Rahmat US \$ 5000,- kepada Penggugat;
 - 6) Tergugat akan menyerahkan Pasport atas nama Penggugat, Nur Rahmat dan Alifah kepada Penggugat;
 - 7) Tergugat akan membuat dan memberi surat kuasa kepada Penggugat untuk mengambil gaji Tergugat di Bank DKI Cab. RS. Koja sebesar 2/3 gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa pengingkaran yang dilakukan Tergugat tersebut, membawa

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada Penggugat, antara lain sebagai berikut:

- a. Penggugat tidak bisa menikmati apa yang semestinya menjadi haknya, walau sebagaimana yang diperjanjikan Tergugat dengan Penggugat baik secara tertulis dan lisan pada tanggal 14 Juli 2004 dan tanggal 22 Juli 2004;
- b. Oleh karena hak Penggugat yang seharusnya telah diterima dari Tergugat pada Juli 2004, khususnya uang atas hak iddah sebesar Rp 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) uang atas hak untuk nafkah hidup Penggugat sebesar Rp. 4.992.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) uang atas nafkah hidup untuk anak sebesar Rp. 4.992.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) uang atas setengah harga mobil Kijang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga total uang sebesar Rp. 46.232.000, (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah Penggugat rencanakan untuk usaha pada saat uang tersebut Penggugat terima, demi memberikan keuntungan jangka panjang dalam menopang hidup Penggugat dan anak, akan tetapi Tergugat tidak memberikannya, maka Penggugat menderita kerugian untuk memperoleh keuntungan usaha yang dapat dikonkretkan dalam bunga, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Uang sebesar Rp. 46.232.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bila Penggugat investasikan dalam usaha setidaknya tidaknya menghasilkan keuntungan atau bunga sebesar 2.5 % per bulan;
 2. Keuntungan bunga sebesar 2.5% per bulan terhitung sejak Agustus 2004 sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap atau setidaknya selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal dan bulan didaftarkanya yakni tanggal 7 bulan September 2004 atau masa penyelesaian perkara hingga terbitnya putusan di Pengadilan Negeri yang lazim selama 8 bulan. Sehingga keuntungan bunga 2.5 % dihitung dari Agustus sebagai 1 bulan ditambah 8 bulan menjadi 9 bulan. Maka total bunga yang seharusnya diperoleh Penggugat adalah sebesar Rp 46.232.000, x 9 bulan x 2.5 % = Rp 10.402.200,-, (sepuluh juta empat ratus dua ribu dua ratus rupiah);
 3. Penggugat menuntut Tergugat membayar kerugian atas hilangnya bunga usaha sebagaimana point (2) di atas, dan karenanya Penggugat mohon Tergugat dihukum membayar ganti rugi bunga usaha yang seharusnya Penggugat peroleh sebesar Rp. 10.402.200, (sepuluh juta empat ratus dua ribu dua ratus rupiah) ;

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah dan mufakat, namun Tergugat tidak menanggapi keluhan dari Penggugat, sehingga pada bulan Juli 2004, Penggugat memberikan somasi/teguran kepada Tergugat, hal ini direspon Tergugat untuk melakukan negosiasi akan tetapi pada akhirnya Tergugat tetap menolak menjalankan kesepakatan sebagaimana adanya dalam kesepakatan tanggal 14 Juli 2004 dan tanggal 22 Juli 2004. Kenyataan ini menunjukkan Tergugat secara sungguh-sungguh beritikad buruk untuk ingkar dari kesepakatan yang telah disepakatinya bersama dengan Penggugat;

Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana di atas, maka ke hadapan Pengadilan Penggugat mohon keadilan agar pengadilan menghukum Tergugat dengan mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan keseluruhan hak Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat, masing-masing hak Penggugat berikut ini:

- a. Tergugat akan menyerahkan uang iddah sebesar $\frac{1}{3}$ gaji Tergugat atau sebesar Rp 416.000,- x 3 bulan kepada Penggugat yang nilainya sebesar Rp 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- b. Tergugat akan menyerahkan nafkah hidup kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{3}$ gaji Tergugat, dihitung sejak Juli 2003 sampai dengan Juli 2004 sebesar Rp 416.000,- X 12 = Rp 4.992.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- c. Tergugat akan menyerahkan nafkah hidup anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{3}$ gaji Tergugat, dihitung sejak Juli 2003 sampai dengan Juli 2004 sebesar Rp 416.000,- X 12 = Rp 4.992.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- d. Tergugat akan menyerahkan setengah dari harga mobil kijang dengan nomor polisi B 8506 ID, yang setengah harganya disepakati sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
- e. Tergugat akan menyerahkan deposito atas nama anak Tergugat dan Penggugat, masing-masing atas nama Alifa US \$5000,- dan Nur Rahmat US \$ 5000,- kepada Penggugat;
- f. Tergugat akan menyerahkan Pasport atas nama Penggugat, Nur Rahmat dan Alifah kepada Penggugat;
- g. Tergugat akan membuat dan memberi surat kuasa kepada Penggugat untuk mengambil gaji Tergugat di Bank DKI Cab. RS. Koja sebesar $\frac{2}{3}$ gaji Tergugat setiap bulannya;

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi bunga usaha yang seharusnya Penggugat peroleh sebesar Rp 10.350.000,- (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa agar tuntutan terhadap Tergugat terpenuhi maka wajar bila semua aset milik Tergugat dan hak Penggugat yang dikuasai Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, ditaruh dalam sita jaminan, yaitu:

- a. Rumah yang berkedudukan di Jalan Tegalan No. 13, RT 009/RW 003, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;
- b. Rumah yang berkedudukan di Pulo Gebang Permai Blok D 11 No. 2 RT 014/009, Cakung, Jakarta Timur;
- c. Mobil Kijang warna biru metalik tahun 1996 No.Pol. B. 8506 JD, BPKB atas nama Tergugat;
- d. Deposito berjangka atas nama Hj. Ida Djubaedah/Alifah di Bank Danamon Cab. Matraman Jakarta Timur, dengan seri DC No. A 784623, sebesar US \$ 4000,- (empat ribu dolar Amerika) yang dikuasai Tergugat;
- e. Deposito berjangka atas nama HJ. Ida Djubaedah/Alifah di Bank Danamon Cab. Matraman Jakarta Timur, dengan seri DC No. A 785696, sebesar US \$ 1000,- (seribu dolar Amerika) yang dikuasai Tergugat;
- f. Deposito berjangka atas nama Hj. Ida Djubaedah/Nur Rahmat di Bank Danamon Cab. Matraman Jakarta Timur, dengan seri DC No. A 785695, sebesar US \$ 5000,- (lima ribu dolar Amerika) yang dikuasai Tergugat;

Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa agar putusan nanti dilaksanakan oleh Tergugat secara sukarela, adalah wajar pula bila Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehari setiap lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Berdasarkan alasan di atas Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- I. Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat baik secara tertulis dan lisan pada tanggal 14 Juli 2004 dan tanggal 22 Juli 2004 adalah sah;



3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2004 dan tanggal 22 Juli 2004 adalah merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji);
4. Menghukum Tergugat melaksanakan semua kesepakatan yang telah disepakati pada tanggal 14 Juli 2004 dan tanggal 22 Juli 2004, sebagai berikut:
 - a. Kesepakatan Tergugat dan Penggugat tanggal 14 Juli 2004:
 - 1). Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat nafkah iddah sebesar 1/3 gaji Tergugat;
 - 2). Tergugat akan menyerahkan kepada Penggugat nafkah hidup sebesar 1/3 gaji Tergugat sampai Penggugat menikah lagi;
 - 3). Tergugat akan menyerahkan ½ harga mobil kijang No.Pol. B. 8506 JD kepada Penggugat;
 - 4). Tergugat akan menyerahkan deposito atas nama anak Tergugat dan Penggugat, masing-masing sebesar Alifa US \$ 5000,- dan Nur Rahmat US \$ 5000,- kepada Penggugat;
 - 5). Tergugat akan menyerahkan Pasport atas nama Penggugat, Alifa dan Nur Rahmat kepada Penggugat;
 - 6). Tergugat akan membuat dan memberi surat kuasa kepada Penggugat untuk mengambil gaji Tergugat di Bank DKI Cab. RS Koja sebesar 2/3 gaji Tergugat setiap bulannya;
 - b. Kesepakatan kuasa Tergugat dan kuasa Penggugat tanggal 22 Juli 2004:
 - 1) Tergugat akan menyerahkan uang iddah sebesar 1/3 gaji Tergugat atau sebesar Rp 416.000,- x 3 bulan kepada Penggugat yang nilainya sebesar Rp 1.248.000,- (satu juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) Tergugat akan menyerahkan nafkah hidup kepada Penggugat sebesar 1/3 gaji Tergugat, terhitung sejak Juli 2003 sampai dengan Juli 2004 sebesar Rp 416.000,- x Rp 12 = Rp 4.992.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 3) Tergugat akan menyerahkan nafkah hidup anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebesar 1/3 gaji Tergugat, terhitung sejak Juli 2003 sampai dengan Juli 2004 sebesar Rp 416.000 x 12 = Rp 4.992.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tergugat akan menyerahkan setengah dari harga mobil kijang dengan nomor Polisi B 8506 JD, yang setengah harganya disepakati sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
- 5) Tergugat akan menyerahkan deposito atas nama anak Tergugat dan Penggugat, masing-masing atas nama Alifa US \$ 5000,- dan Nur Rahmat US \$ 5000,- kepada Penggugat;
- 6) Tergugat akan menyerahkan Pasport atas nama Penggugat, Alifa dan Nur Rahmat kepada Penggugat;
- 7) Tergugat akan membuat dan memberi surat kuasa kepada Penggugat untuk mengambil gaji Tergugat di Bank DKI Cab. RS Koja sebesar 2/3 gaji Tergugat setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga sebesar Rp 10.402.200,- (sepuluh juta empat ratus dua ribu dua ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan semua hak Penggugat yang telah disepakati dan membayar ganti kerugian Penggugat tanpa syarat, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menyatakan sah dan berharga (*goed en van waarde verklaren*) sita jaminan terhadap aset Tergugat dan hak Penggugat yang dikuasai Tergugat, baik tetap maupun bergerak:
 - a. Rumah yang berkedudukan di Jalan Tegalan No. 13, RT 009/RW 003, Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman Jakarta Timur;
 - b. Rumah yang berkedudukan di Pulo Gebang Permai Blok D 11 No. 2 RT 014.009 Cakung Jakarta Timur;
 - c. Mobil Kijang warna biru metalik tahun 1996 No.Pol. B. 8506 JD, BPKB atas nama Tergugat;
 - d. Deposito berjangka atas nama Hj. Ida Djubaedah/Alifah di Bank Danamon Cab. Matraman Jakarta Timur, dengan seri DC No. A 784623, sebesar US \$ 4000 (empat ribu dolar Amerika);
 - e. Deposito berjangka atas nama Hj. Ida Djubaedah/Alifa di Bank Danamon Cab. Matraman Jakarta Timur, dengan seri DC No. A 785696, sebesar US \$ 1000 (seribu dolar Amerika);
 - f. Deposito berjangka atas nama Hj. Ida Djubaedah/Nur Rahmat di Bank Danamon Cab. Matraman Jakarta Timur, dengan seri DC No. A 785695, sebesar US \$ 5000,- (lima ribu dolar Amerika);
 - g. Pasport atas nama Penggugat, Nur Rahmat dan Alifah yang dikuasai Penggugat;

Hal. 9 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai menjalankan keputusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Menetapkan menurut hukum Penggugat berhak menempati rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D 11 Cakung Jakarta Timur, sampai dengan satu bulan setelah semua hak Penggugat yang disepakati dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2004 dan tanggal 22 Juli 2004 serta ganti rugi bunga telah diserahkan Tergugat pada Penggugat;
10. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

II. Subsidaire:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dasar gugatan Penggugat dalam konvensi hanya mendalilkan "dalam posita tentang point-point perundingan antara kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat saat itu" adalah tidak memenuhi syarat-syarat imperatif suatu perjanjian sebagaimana dimaksud menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karenanya posita gugatan tentang point-point perundingan tersebut tidak mengikat bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdata;

Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah tuntutan nafkah iddah 1/3 gaji Tergugat. Padahal menurut hukum, hak atas nafkah iddah timbul karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 1352 KUH Perdata, bukan timbul karena perundingan antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dalam Konvensi disebut menjadi Tergugat dalam Reconvensi dan selanjutnya Tergugat dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Reconvensi ini;

Bahwa Penggugat dalam Reconvensi adalah pemilik Sertifikat Hak Milik

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1250 (Bukti P. 1) atas sebidang tanah seluas 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi), berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Perkav. Pulo Gebang Permai, Kav. No. 2, Blok D II, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang merupakan harta bawaan milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor Tahun 1974;

Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak/tanpa izin telah menghuni/menguasai rumah milik Penggugat Rekonvensi tersebut di Perkav. Pulogebang Permai, Kav. No. 2, Blok D 11, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2003 sampai sekarang. Oleh karena itu perbuatan Tergugat Rekonvensi tanpa hak/tanpa ijin telah menghuni/menguasai rumah milik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah perbuatan melawan hukum/melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang No.4 Tahun 1992 dan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Bahwa Penggugat Rekonvensi pada bulan Mei 2004, telah memperingatkan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah milik Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik, tetapi Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan rumah milik Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong, paling lambat 14 hari terhitung sejak adanya putusan atas perkara ini, meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak/tanpa izin menghuni/menguasai rumah milik Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam butir 2 dan 3 di atas, telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat menyewakan rumah tersebut kepada pihak ketiga dengan harga uang sewa rumah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2003 sampai Tergugat Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu jelas terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib mengganti kerugian Penggugat Rekonvensi sebagaimana

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebutkan diatas, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2003 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2004 telah mencapai sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Dan kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut akan semakin bertambah lagi, karena Tergugat Rekonvensi tidak menyerahkan rumah milik Penggugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi. Maka untuk mencegah timbulnya kerugian yang akan semakin bertambah besar bagi Penggugat Rekonvensi, cukup beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding dan kasasi;

Bahwa harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi, selain rumah tersebut di atas, juga termasuk satu buah mobil kijang dan sejumlah uang sebesar Rp 349.159.613,76 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas koma tujuh puluh enam rupiah) dan sebesar US \$ 25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Amerika), yang ditabung oleh Penggugat Rekonvensi di:

- a. Bank Danamon, Cabang Matraman, Nomor Rekening Deposito Berjangka: 00023322068, penyetoran tanggal 11 Juni 2002, sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- b. Bank Danamon, Cabang Matraman, Nomor Rekening Deposito Berjangka: 00023429186, penyetoran tanggal 19 Juni 2002, terakhir pada tanggal 24 April 2003 sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- c. Bank Danamon, Cabang Matraman, Nomor Rekening Deposito Berjangka: 00023864465, penyetoran tanggal 4 Juli 2002, nominal terakhir pada tanggal 12 Mei 2003 sebesar Rp 119.159.613,76 (seratus sembilan belas juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas koma tujuh puluh enam rupiah);
- d. Bank Danamon Cabang Matraman Nomor Rekening Deposito US Dollar, Penyetoran tanggal 25 Mei 2000, dan nominal terakhir tanggal 25 Mei 2003 sebesar US \$ 25.000,00 (dua puluh lima ribu dollar Amerika);
- e. Bank BNI Cabang Matraman Nomor Rekening Deposito: 03700494 5456.101, Seri AA 9625 48, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta bawaan milik Penggugat Rekonvensi tersebut pada butir 1 dan 7 berasal dari orang tua Penggugat Rekonvensi yang dahulu disimpan dalam deposito dollar Amerika atas nama Mrs. Maria Puspita Kurniadaja, sebesar USD. 190.330,41 (seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh koma empat puluh satu sen dollar Amerika), disimpan di *The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Singapore* tertanggal 31 Maret 1989, (Bukti P.2);

Bahwa Penggugat Rekonvensi secara itikad baik telah membayar uang sebesar USD 24.935,97 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh sen dollar Amerika) ditambah sebesar Rp 184.818.231,34 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh empat rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Oktober 2003;

Bahwa pembayaran uang tersebut di atas sebesar USD 24.935,97 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh sen dollar Amerika) ditambah sebesar Rp 184.818.231,34 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Oktober 2003, adalah bersumber dari uang harta bawaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan dan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor Tahun 1974. Oleh karena itu jelas terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima sejumlah uang tersebut yang sudah melebihi dari apa yang sebenarnya/sewajarnya hak Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi. Sebab menurut hukum hak Tergugat Rekonvensi hanya sebesar $\frac{1}{3} \times$ gaji Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 3 Juli 2003. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima sejumlah uang sebesar USD 24.935,97 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh sen dollar Amerika) ditambah sebesar Rp 184.818.231,34 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) dari Penggugat Rekonvensi pada tanggal 1 Oktober 2003, yang sudah melebihi dari apa yang sebenarnya/sewajarnya hak Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi mulai bekerja sebagai dokter

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukarela/volunter, sesuai dengan surat Departemen Kesehatan No.2759/B. Pers/4471Su-211985, tertanggal 21 Januari 1985, menyatakan gaji pokok Penggugat sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Tahun 1987 Penggugat Rekonvensi mengikuti Pendidikan Spesialis Paru-paru pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Pada tanggal 3 Februari 1989 Penggugat Rekonvensi mendapat tunjangan dokter sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selama pendidikan sampai lulus tanggal 2 Februari 1992, Penggugat Rekonvensi tidak membuka praktek, hanya menerima penghasilan dari gaji saja. Kekurangan biaya hidup rumah tangga Penggugat Rekonvensi diambil dari deposito orang tua Penggugat Rekonvensi tersebut di atas (Bukti, P.2);

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. KP.04.05.1.4.28422, tanggal 28 Desember 1992, Penggugat Rekonvensi menerima gaji pokok sebesar Rp 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan pangkat/golongan ruang gaji penata muda Tk.I Gol. III/b, (Bukti, P.4) Bahwa Penghasilan Tambahan Penggugat Rekonvensi membuka praktek di rumah Penggugat Rekonvensi mulai bulan Maret Tahun 1992 sampai tahun 2002 jumlahnya hanya sebesar Rp 60.190.000,00,- (enam puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa jumlah seluruh gaji Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tahun 1987 sampai dengan bulan Agustus 2003 adalah sebesar Rp 114.531.325,00,- (seratus empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Dan ditambah penghasilan Penggugat Rekonvensi membuka praktek di rumah Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2002 jumlahnya sebesar Rp 60.190.000,00,- (enam puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Maka jumlah seluruh gaji dan penghasilan tambahan Penggugat Rekonvensi tersebut hanya sebesar Rp 174.721.325,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) saja terhitung sejak tahun 1987 sampai dengan bulan Agustus tahun 2003;

Bahwa berdasarkan daftar penghasilan pegawai dan pemotongan Pph Pasal 21 yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 1994, menyatakan bahwa jumlah penghasilan honorarium bruto Penggugat Rekonvensi mulai bulan/masa Januari sampai dengan bulan Desember 1993 adalah sebesar Rp 2.950.950 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), dan PPh Pasal 21, masa Januari sampai Desember 2002 dikeluarkan tanggal 15 Januari 2003, menyatakan jumlah Penghasilan honorarium Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 23.025.732,00 (dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua rupiah), Bukti P.5 dan P.6;

Bahwa dibandingkan dari gaji dan penghasilan tambahan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas tidak cukup untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Penggugat, yaitu:

- a. Biaya naik Haji Penggugat Rekonvensi tahun 1989 sebesar USD 8.000,00 (delapan ribu dollar Amerika), ONH Plus Tiga Utama;
- b. Biaya naik Haji Tergugat Rekonvensi tahun 1990, sebesar USD 6.000,00 (enam ribu dollar Amerika), ONH Plus Tiga Utama;
- c. Biaya masuk sekolah anak Penggugat Rekonvensi bernama Alifah masuk TK dan Nur Rahmat masuk SD Lab School Rawamangun sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan tahun 1994 Alifah Kelas III pindah ke SDN Lab School, dengan biaya sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Tahun 1998 Alifah masuk SMP Lab School dengan biaya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- e. Tahun 1998, mertua Penggugat Rekonvensi yaitu Bpk. Atang Surjani dan Ibu Lilik Lapih, keduanya berangkat naik Haji dan dibiayai oleh Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f. Tahun 1999, Nur Rahmat masuk SMP Lab School dengan biaya sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- g. Tahun 2000, Zainal Rahmat masuk TK Lab School, dengan biaya sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Tahun 2000, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Zainal Rahmat pergi *tour* ke China dengan biaya sebesar USD 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh dollar Amerika), ditambah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- i. Akhir tahun 2000, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan Alifah dan Nur Rahmat dan Zainal Rahman pergi *tour* ke Singapore dengan biaya sebesar USD 1.944 (seribu sembilan ratus empat puluh empat dollar Amerika) ditambah sebesar Rp 4.553.000,00;
- j. Tahun 2002 Zainal Rahman masuk SD Marsudirin, dengan biaya sebesar Rp 3.500.000 ditambah uang sekolah bulanan sebesar Rp 235.000,00 dan biaya jempunan sebesar Rp 100.000,-;
- k. Tahun 2002 Alifah masuk SMA 68 dengan biaya sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- l. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga pernah mengambil uang yang berasal dari harta bawaan Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar USD 24.935,97

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh sen dollar Amerika) ditambah sebesar Rp 184.818.231,34 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh empat rupiah);

- m. Biaya pembayaran asuransi Alifah dan Nur Rahmat mulai tahun 1989 sampai dengan tahun 1997 sebesar USD 7.484,48,00 (tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat koma empat puluh delapan sen dollar Amerika). Asuransi tersebut terpaksa putus akibat Inflasi;
- n. Biaya pembayaran uang sekolah Alifah di SUP IKIP Jakarta tahun 1999/2000, sebesar Rp.75.000,00-/per bulan X 12 bulan =Rp. 900.000,00 dan uang sekolahnya di SUP Lab School tahun pelajaran 2000/2001, sebesar Rp 100.000,00/perbulan x 12 bulan = Rp. 1.200.000,00 dan kemudian uang sekolah tahun pelajaran 2001/2002, sebesar Rp 150.000,-/perbulan x 12 bulan = Rp.1.800.000,00 sehingga jumlah biaya sekolah Alifah selama SNIP tersebut sebesar Rp.3.900.000,00;
- o. Pembayaran uang sekolah Zainal Rahman di TK Yayasan Pembina IKIP Jakarta sebesar Rp 110.000,00/perbulan X 12 bulan = Rp. 1.320.000,00 ditambah biaya ekstra kurikuler tahun pelajaran 2001/2002, sebesar Rp 25.000,00/per bulan dan ditambah biaya uang sekolah di TK Lab School Jakarta tahun pelajaran 2001/2002 sebesar Rp 150.000,00/perbulan x 12 bulan = Rp. 1.800.000,00;
- p. Pembayaran uang sekolah Nur Rahmat di SUP Lab School tahun pelajaran 2000/2001, sebesar Rp. 120.000,00/perbulan x 12 bulan = Rp 1.440.000,00. Dan tahun pelajaran 2001/2002, sebesar Rp. 175.000,00/per bulan X 12 bulan Rp 2.000.000,00 ditambah biaya antar jemput sebesar (Rp 95.000,00/per bulan + ekstra kurikuler sebesar Rp 11.000,00) X 12 bulan = Rp 1.272.000,00. Maka jumlah biaya uang sekolah Nur Rahmat di SUP tersebut sebesar Rp 4.712.000,00;
- q. Biaya pembayaran PBB tahun 2000 sebesar Rp 889.624,00 + tahun 1999 sebesar Rp 889.624,00 + tahun 1998 sebesar Rp 889.624,00 = sebesar Rp 2.468.872,00;
- r. Biaya pembayaran rekening listrik/PLN terhitung sejak tahun 1988 sampai tahun 2002, selama 14 tahun yang dipakai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 36.201.867,00 (tiga puluh enam juta dua ratus satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- s. Biaya kebutuhan makan sehari-hari rumah tangga Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 6 September 1985 sampai dengan tanggal 3 Juli

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 rata-rata sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulan X 17 tahun 10 bulan = 214 bulan X Rp.2.000.000,00 = Rp 428.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta rupiah), di luar seluruh biaya-biaya pembayaran tersebut dalam butir 15 a sampai dengan butir 15 r;

Oleh karena itu jumlah biaya-biaya pengeluaran Penggugat Rekonvensi tersebut pada butir 15 a sampai dengan butir 15 s adalah sebesar Rp 547.790.739,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), dan ditambah lagi biaya pengeluaran sebesar USD 49.684,45 (empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh lima sen dollar Amerika). Maka jumlah gaji dan penghasilan tambahan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 174.721.325,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah)- dikurangi biaya-biaya pengeluaran Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 547.790.739,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), dikurangi lagi biaya pengeluaran Penggugat Rekonvensi tersebut sebesar USD 49.684,45,00 (empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh lima sen dollar Amerika), adalah minus/defisit sebesar Rp 373.069.414,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat ratus empat belas rupiah), ditambah minus/defisit sebesar USD 49.684,45,00 (empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat koma empat puluh lima sen dollar Amerika).

Gaji Penggugat Rekonvensi, berprofesi selaku dokter spesialis paru-paru/pegawai negeri sipil, sekarang baru golongan IV A, tidak cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari terhitung sejak tanggal 6 September 1985 (waktu Penggugat Rekonvensi pernah menikah dengan Tergugat Rekonvensi) sampai Penggugat Rekonvensi cerai dari Tergugat Rekonvensi pada tanggal 3 Juli 2003. Maka logis, seluruh gaji Penggugat Rekonvensi tersebut tidak sempat untuk ditabung oleh Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu, semua harta bawaan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, secara logika hukum, akal sehat, realistis bahkan transparan telah cukup terbukti pada umumnya dan digunakan sebagian untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud pada dalil-dalil gugatan pada butir 15 a sampai dengan butir 15 s;

Bahwa menurut hukum, adalah wajar dan patut hak Penggugat Rekonvensi untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat Rekonvensi, supaya Tergugat Rekonvensi mempertanggungjawabkan secara transparan dan

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional mengenai penggunaan uang sebesar USD 24.935,97 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh sen dollar Amerika) ditambah sebesar Rp 184.818.231,34 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh empat rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Oktober 2003, di mana uang tersebut wajib dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membiayai pendidikan/uang sekolah, kebutuhan hidup sehari-hari bagi ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu: Alifah, lahir tanggal 3 Desember 1986, Nur Rahmat, lahir tanggal 20 Juni 1988 dan Zainal Rahman, lahir tanggal 18 November 1995;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan rekonvensi tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi mohon berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat Rekonvensi secara tanpa hak dan tanpa ijin menghuni/menguasai rumah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Perkav. Pulogebang Permai Kav. No. 2, Blok D 11, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yang merupakan objek sertifikat hak milik nomor 1250 atas sebidang tanah seluas 148 m² (seratus empat puluh delapan meter persegi), berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2003 sampai Tergugat Rekonvensi menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan rumah milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Perkav. Pulogebang Permai, Kav. No.2, Blok D 11, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, kepada Penggugat Rekonvensi, yang merupakan objek sertifikat hak milik nomor 1250, dalam keadaan baik dan kosong, paling lambat 14 hari terhitung sejak adanya putusan atas perkara ini, meskipun ada banding dan kasasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00.- (dua juta rupiah) per bulan ditambah denda bunga 12 % per tahun terhitung mulai tanggal 8

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003 sampai Tergugat Rekonvensi menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan baik dan kosong;

6. Menyatakan/menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima uang dari Penggugat Rekonvensi sebesar USD 24.935,97 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh sen dollar Amerika) ditambah sebesar Rp 184.818.231,34 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh empat rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2003, dan seluruh uang tersebut bersumber dari harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan/menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima uang dari Penggugat Rekonvensi sebesar USD 24.935,97 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh sen dollar Amerika) ditambah sebesar Rp 184.818.231,34 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen) pada tanggal 1 Oktober 2003, yang sudah melebihi dari apa yang sebenarnya/sewajarnya hak Tergugat Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
8. Menyatakan/menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan kelebihan pembayaran kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi sebesar USD 24.935,97 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh sen dollar Amerika) ditambah sebesar Rp 184.818.231,34 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tigapuluh empat rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2003;
9. Menghukurn Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa laporan/pertanggungjawaban secara transparan dan proporsional mengenai penggunaan uang sebesar USD 24.935,97 (dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh sen dollar Amerika) ditambah sebesar Rp 184.818.231,34 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh empat rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi pada tanggal 1 Oktober 2003, dimana uang tersebut wajib dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membiayai pendidikan/uang sekolah, kebutuhan hidup sehari-hari bagi ketiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yaitu : Alifah lahir tanggal 3 Desember 1986, Nur Rahmat, lahir tanggal 20 Juni 1988 dan Zainal Rahmaj lahir tanggal 18 November 1995.

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan/pertanggungjawaban tersebut wajib diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat 14 hari terhitung sejak adanya putusan atas perkara ini, meskipun ada banding dan kasasi.

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp 2.000000,00 (dua juta rupiah) sehari kepada Penggugat Rekonvensi, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan putusan atas perkara ini;
11. Menyatakan/menetapkan demi hukum bahwa Penggugat dalam Rekonvensi berhak sepenuhnya untuk mencairkan kedua deposito dollar Amerika Serikat, meskipun tertulis atas nama kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu atas nama ALIFA sebesar US \$ 5,000 dan atas nama NUR RAHMAT sebesar US \$ 5,000;
12. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta meskipun ada banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 207/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Tim., tanggal 18 April 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 Juli 2004 adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kesepakatan tanggal 22 Juli 2004 adalah merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji);
4. Menghukum Tergugat melaksanakan kesepakatan tanggal 22 Juli 2004, sebagai berikut:
 1. Tergugat akan menyerahkan uang iddah sebesar 1/3 gaji Tergugat selama 3 bulan = 3 x Rp 416.000,- = Rp 1.248.000,-
 2. Nafkah mantan isteri 1/3 gaji Juli 2003-Juli 2004 = 12 x Rp 416.000,- = Rp 4.992.000,-
 3. Nafkah anak 1/3 Juli 2003-Juli 2004 = 12 x Rp 416.000,- = Rp 4.992.000,-
 4. Setengah harga mobil Rp 35.000.000,-;
 5. Deposito atas nama Nur dan Alifa masing-masing US \$ 5.000 = US \$ 10.000,-;
 6. Paspor atas nama Ida Djubaedah atas nama Nur dan Ida Alifah;

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membuat surat-surat kuasa ke Ida Djubaedah untuk mendapatkan 2/3 gaji Dr. H.M. Hanafi Kurniadjaja di RS. Koja qq Bank DKI Cabang RS Koja;
8. Menetapkan menurut hukum Penggugat berhak menempati rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D 11 No. 2 Cakung, Jakarta Timur sampai dengan 1 bulan setelah semua hak Penggugat yang disepakati tanggal 22 Juli 2004 diserahkan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 539/PDT/2008/PT.DKI tanggal 5 Desember 2008, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 207/ Pdt.G/ 2004/PN.Jkt.Tim, tanggal 18 April 2005, dengan perbaikan sekedar urutan diktum putusan dalam pokok perkara dan pembebanan biaya perkara, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 Juli 2004 adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kesepakatan tanggal 22 Juli 2004 adalah merupakan perbuatan wanprestasi (cidera janji);
4. Menghukum Tergugat melaksanakan kesepakatan tanggal 22 Juli 2004, sebagai berikut:

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tergugat akan menyerahkan uang iddah sebesar 1/3 gaji Tergugat selama 3 bulan = 3 x Rp 416.000,- = Rp 1.248.000,-;
- 2) Nafkah mantan isteri 1/3 gaji Juli 2003-Juli 2004 = 12 x 416.000 = Rp 4.992.000,-;
- 3) Nafkah anak 1/3 gaji Juli 2003-Juli 2004 = 12 x 416.000,- = Rp 4.992.000,-;
- 4) Setengah harga mobil = Rp 35.000.000,-;
- 5) Deposito atas nama Nur dan Alfa masing-masing US \$ 5.000 = US \$ 10.000,-;
- 6) Paspor atas nama Ida Djubaedah, atas nama Nur dan Ida Alifah;
- 7) Membuat surat-surat kuasa ke Ida Djubaedah untuk mendapatkan 2/3 gaji Dr. H. M. Hanafi Kurniadjaja di RS Koja qq. Bank DKI Cabang RS Koja;
5. Menetapkan menurut hukum Penggugat berhak menempati rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D 11 No. 2 Cakung, Jakarta Timur sampai dengan 1 bulan setelah semua hak Penggugat yang disepakati tanggal 22 Juli 2004 diserahkan Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh kuasa Tergugat/Pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2004, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 539/Pdt/2008/PT.DKI. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 2 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Dalam Eksepsi:

1. Tentang kompetensi absolut kewenangan mengadili perkara atas tuntutan uang iddah, nafkah mantan istri dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur (mohon dipertimbangkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang merupakan bukti dalam perkara *a quo*). Oleh karena itu *judex facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak berwenang mengadili perkara yang dimohonkan kasasi *a quo*. Karena Pengadilan Agama Jakarta Timur yang berwenang mengadili perkara *a quo*. Oleh sebab itu putusan *judex facti* harus dibatalkan;
2. Putusan *judex facti* telah lalai menerapkan peraturan perundang-undangan yang bertaku yaitu tentang Undang-undang Pengadilan Agama yang berwenang untuk memutuskan perkara tentang tuntutan uang iddah, nafkah mantan istri dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur (mohon dipertimbangkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang merupakan bukti dalam perkara *a quo*). Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memutuskan perkara perceraian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya yaitu mengenai tuntutan tentang uang iddah, nafkah mantan istri, adalah kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengadili dan memutuskannya. Oleh karena itu putusan *judex facti* harus dibatalkan untuk menghindari adanya 2 (dua) putusan Pengadilan yang memutus masalah pokok perkara yang sama dan dengan pihak-pihak yang sama yaitu antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi mengenai perkara atas tuntutan uang iddah, nafkah mantan istri dan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Salah menerapkan hukum pembuktian pertimbangan hukum putusan *judex*

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



facti, karena tidak mempertimbangkan mengenai sumber harta perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo*, yaitu mengenai jumlah dan slip gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri tidak mencukupi untuk "memiliki deposito dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat. Padahal uang dolar dalam deposito US\$ sejumlah US\$ 10.000, adalah bersumber dari harta bawaan Pemohon Kasasi sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo*. Oleh karena itu meskipun Pemohon Kasasi membuat deposito US\$ sebesar US\$ 5.000, dibuat Pemohon Kasasi atas nama Nur dan deposito US\$ 5.000, atas nama Ida Alifah, keduanya anak Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi, tidak berarti deposito US\$ 10.000,- tersebut harta perkawinan yang diperoleh Pemohon kasasi dan Termohon kasasi, sebab deposito US\$ sebesar US\$ 5.000, dibuat Pemohon Kasasi atas nama Nur dan deposito US\$ 5.000, atas nama Ida Alifah adalah bersumber/berasal dari harta bawaan Pemohon Kasasi yaitu berasal dari uang dolar dari deposito orang tua Pemohon Kasasi sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo*. Oleh karena itu pertimbangan hukum *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dan karenanya putusan *judex facti* harus dibatalkan;

2. Tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) pertimbangan hukum *judex facti*. Bahwa kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yaitu Nur dan Ida Alifah keduanya telah dewasa, sehingga Termohon Kasasi tidak berhak lagi sebagai walinya. Maka Pemohon Kasasi berhak untuk mendidik kedua anak tersebut. Sehingga tidak ada urgensinya deposito US\$ 10.000, diserahkan kepada Termohon Kasasi, terlebih lagi deposito US\$ 10.000, tersebut bukan harta perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, melainkan harta bawaan Pemohon Kasasi sebagaimana dikemukakan Pemohon Kasasi dalam dalil-dalil sangkalannya dalam jawabannya dalam perkara *a quo*, yaitu deposito masing-masing US\$ 5.000, dibuat Pemohon Kasasi atas nama Nur dan US\$ 5.000, dibuat Pemohon Kasasi atas nama Ida Alifah adalah bersumber/berasal dari harta bawaan Pemohon Kasasi yaitu berasal dari uang dolar dari deposito orang tua Pemohon Kasasi, tetapi tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*. Oleh karena itu pertimbangan hukum *judex facti* adalah pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan;
3. Tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) pertimbangan hukum *judex*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti. Bahwa kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yaitu Nur dan Ida Alifah keduanya telah dewasa, sehingga Termohon Kasasi tidak berhak lagi sebagai walinya. Maka Pemohon Kasasi berhak untuk mendidik kedua anak tersebut. Sehingga tidak ada urgensinya deposito US\$ 10.000, diserahkan kepada Termohon Kasasi, terlebih lagi deposito US\$ 10.000, tersebut bukan harta perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, melainkan harta bawaan Pemohon Kasasi yang berasal dari deposito dolar (US\$) yang diwariskan oleh orang tua Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, sebagaimana dikemukakan Pemohon Kasasi dalam dalil-dalil sangkalannya dalam jawabannya dalam perkara *a quo*, tetapi tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*. Terlebih-lebih lagi gaji Pemohon Kasasi tidak mencukupi untuk membiayai nafkah dan kehidupan rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi selama perkawinan, sehingga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak mempunyai uang dolar selama masa perkawinan. Oleh karena itu pertimbangan hukum *judex facti* adalah pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan;

4. Cacat hukum, batal demi hukum surat kesepakatan tertanggal 22 Juli 2004 yang menjadi objek perkara *a quo*, karena mengenai uang iddah, nafkah mantan isteri tidak dibenarkan diatur dalam surat kesepakatan di bawah tangan yang diwakili oleh kuasa Termohon Kasasi. Karena apa yang tertulis dalam surat kesepakatan tertanggal 22 Juli 2004 yang menjadi objek perkara *a quo* sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga tidak ada relevansinya lagi dibuat dalam surat kesepakatan tertanggal 22 Juli 2004 yang menjadi objek perkara *a quo*. Oleh karena itu surat kesepakatan tertanggal 22 Juli 2004 yang menjadi objek perkara *a quo* adalah cacat hukum, batal demi hukum dan mohon untuk dibatalkan oleh majelis hakim dalam tingkat kasasi yang mengadili permohonan kasasi *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

5. Putusan *judex facti* belum mempertimbangkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dan petitum yang dimohonkan, oleh karena itu Pemohon Kasasi dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c/q yang mulia majelis hakim kasasi yang mengadili permohonan kasasi ini berkenan mempertimbangkan dan mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dalam permohonan Kasasi *a quo*;

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Salah menerapkan hukum pembuktian pertimbangan hukum putusan *judex facti*, karena tidak mempertimbangkan mengenai sumber harta perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo*, yaitu mengenai jumlah dan slip gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri tidak mencukupi untuk memiliki deposito dalam bentuk uang dolar Amerika Serikat. Padahal uang dolar dalam deposito US\$ sejumlah US\$ 10.000 adalah bersumber dari harta bawaan Pemohon Kasasi sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan perkara *a quo*. Oleh karena itu meskipun Pemohon Kasasi membuat deposito US\$ dolar sebesar US\$ 5.000 dibuat Pemohon Kasasi atas nama Nur dan Deposito US\$ 5.000 atas nama Ida Alifah, keduanya anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, tidak berarti deposito US\$ dolar tersebut harta perkawinan yang diperoleh Pemohon kasasi dan Termohon Kasasi. Oleh karena itu pertimbangan hukum *judex facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian, dan karenanya putusan *judex facti* harus dibatalkan;
7. Tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) pertimbangan hukum *judex facti*. Bahwa kedua anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yaitu Nur dan Ida Alifah keduanya telah dewasa, sehingga Termohon Kasasi tidak berhak lagi sebagai walinya. Maka Pemohon Kasasi berhak untuk mendidik kedua anak tersebut. Sehingga tidak ada urgensinya deposito US\$ 10.000, diserahkan kepada Termohon Kasasi, terlebih lagi deposito US\$ 10.000, tersebut bukan harta perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, melainkan harta bawaan Pemohon Kasasi sebagaimana dikemukakan Pemohon Kasasi dalam dalil-dalil sangkalannya dalam jawabannya dalam perkara *a quo*, tetapi tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*. Oleh karena itu pertimbangan hukum *judex facti* adalah pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan angka 1 s/d 7 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum yang berlaku, karena surat kesepakatan tanggal 22 Juli 2004 harus dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian Pembaca III (ketua majelis) nama: Dr. H. Abdurrahman, SH, MH, berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena salah dalam memberi pertimbangan hukum berkenaan dengan eksepsi Tergugat, karena pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah menyangkut biaya nafkah dan pembagian harta perkawinan di kalangan orang yang beragama Islam yang menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Umum;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembaca III (ketua majelis) berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dikabulkan dan Mahkamah Agung harus membatalkan putusan *Judex Facti* serta mengadili sendiri dengan menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena *Judex Facti* tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai pasal 30 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, majelis hakim setelah bermusyawarah, diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dr. H. MUHAMAD HANAFI KURNIADJAJA bin YOSEF tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dr. H. MUHAMAD HANAFI KURNIADJAJA bin YOSEF tersebut ;

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 oleh Dr. H. Abdurrahman SH., MH, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum dan Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Ketua:

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman SH., MH

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i.....Rp | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i.....Rp | 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi.....Rp | 493. 000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH, MH
NIP. 040.044.809

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No. 1515 K/Pdt/2009